



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : Ones Koibur Alias Ones;
2. Tempat Lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/22 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama : Yermias Welem Aser Manau Alias Mias;
2. Tempat Lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/7 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bandung Borasi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama : Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe;
2. Tempat Lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/8 November 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Belakang Gereja Sion, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe ditangkap tanggal 11 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

2. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias:

1. Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III Lorens Ardai Rumbalar Alias Lompe:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 30 Januari 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 208/Pid.B/2021/PN

Mnk tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones, Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa III Lorens Ardai Rumbalar Alias Lompe bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa III Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bandung Borasi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A7 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Gerson Wariori atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa III Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama-sama dengan anak-anak kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa III Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya disana Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa III Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok kemudian Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berteriak ke arah Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah "Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to" Saksi Korban menjawab "Ini Saya Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong" selanjutnya Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa III Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke arah Saksi Korban kemudian Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Korban lalu Saksi Korban menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa seijin Saksi Korban mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas beirisi uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Korban lalu Terdakwa I Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa II Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa III Lorens Ardai Rumbayar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Saudara Bili Ronsumbre (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah yang dikendarai oleh Saudara Jimi Baransano (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Korban menuju ke arah Sanggeng kemudian Saksi Korban berlari ke arah Jalan Manado selanjutnya ke arah Pasar Borobudur untuk meminta pertolongan orang sekitar;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencarian Barang Bukti Nomor : SP.Gas/27/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang bukti, melakukan pencarian barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.880.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gerson Wariori, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ones Koibur Alias Ones, Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbayar Alias Lompe;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abresso, saat itu Saksi sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam karena kehabisan bensin, lalu ada Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbayar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi dan mengatakan *"Ko berhenti, ko berhenti, ko stop alasan dorong Motor, ko karau (pencuri) Motor itu to?"*, kemudian Saksi menjawab *"Ini Saya punya Motor tapi bensin ada habis"*;

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbalar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre langsung merampas Motor milik Saksi dan memukul Saksi serta mengambil isi di dalam tas Saksi yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merek OPPO A7 serta selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbalar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre melarikan diri dengan membawa barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa setelah kejadian perampasan barang-barang milik Saksi tersebut kemudian Saksi berteriak dan meminta tolong namun tidak ada yang merespon dikarenakan situasinya saat itu sangat sepi, dan selanjutnya Saksi pun berjalan kaki ke arah yang berlawanan menuju ke Pasar Borobudur;

- Bahwa sesampainya Saksi di Pasar Borobudur, selanjutnya Saksi bertemu dengan orang-orang yang berada di Pasar Borobudur dan orang tersebut langsung bertanya kepada Saksi dengan mengatakan *"Ko kenapa lari-lari?"* Saksi menjawab *"Ada orang di atas tahan Saksi terus dong ambil Saksi pu Motor, uang dan Sa pu Handphone"* dan seseorang tersebut menjawab *"Ko tunggu disini sudah Sa telpon Polisi untuk jemput ko dan antar ko pulang"*;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Manokwari datang di Pasar Borobudur dan Saksi langsung naik ke dalam Mobil Polisi tersebut, selanjutnya Saksi diantar ke Polres Manokwari untuk membuat Laporan Polisi sesuai dengan apa yang terjadi terhadap Saksi saat itu;

- Bahwa sepeda Motor yang Saksi gunakan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian dan luka memar pada bagian kepala dan tangan Saksi;

- Bahwa sepeda Motor tersebut merupakan milik Ayah Saksi yaitu Saksi Porda Usahawan Wariori;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda Motor, uang dan Handphone milik Saksi secara paksa dan tanpa izin dari Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan barang-barang milik Saksi berupa sepeda Motor Yamaha Vega Force, uang dan Handphone OPPO A7;

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor tersebut Saksi Porda Usahawan Wariori membelinya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sementara akibat dari Handphone serta uang milik Saksi Gerson Wariori yang diambil oleh Para Terdakwa maka Saksi Gerson Wariori mengalami kerugian sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan total kerugian Saksi Gerson Wariori adalah sejumlah Rp24.880.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Porda Usahawan Wariori, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan

keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abresso, saat itu Saksi Gerson Wariori sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam karena kehabisan bensin, lalu ada Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre datang menghampiri Saksi Gerson Wariori secara tiba-tiba langsung merampas Motor Saksi Gerson Wariori dan memukul Saksi Gerson Wariori serta mengambil isi di dalam tas Saksi Gerson Wariori yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merek OPPO A7 serta selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre melarikan diri dengan membawa barang-barang milik Saksi Gerson Wariori tersebut;

- Bahwa sepeda Motor yang Saksi Gerson Wariori gunakan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam milik Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda Motor, uang dan Handphone milik Saksi Gerson Wariori secara paksa dan tanpa izin dari Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa sepeda Motor tersebut biasa Saksi gunakan untuk bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wariori mengalami kerugian dan luka pada badan dan tubuh Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Gerson Wariori adalah milik Saksi dan Motor tersebut Saksi membelinya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan Saksi Gerson Wariori pada saat peristiwa tersebut Handphone serta uang Saksi Gerson Wariori diambil oleh Para Terdakwa dan akibatnya Saksi Gerson Wariori mengalami kerugian sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan total kerugian Saksi Gerson Wariori adalah sejumlah Rp24.880.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Gerson Wariori belum mendapatkan barang-barang milik Saksi Gerson Wariori berupa sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam, uang dan Handphone OPPO A7;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saiful Aziz, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Anggota Kepolisian yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa Ones Koibur Alias Ones, Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberbar Alias Lompe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abresso, saat itu Saksi Gerson Wariori sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam karena kehabisan bensin, lalu ada Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumberbar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre datang menghampiri Saksi Gerson Wariori dan mengatakan "*Ko berhenti, ko berhenti, ko stop alasan dorong Motor, ko karau (pencuri) Motor itu to?*", kemudian Saksi Gerson Wariori menjawab "*Ini Saya punya Motor tapi bensin ada habis*";
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberbar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre langsung merampas Motor milik Saksi Gerson Wariori dan memukul Saksi Gerson Wariori serta mengambil isi di dalam tas Saksi Gerson Wariori yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merek OPPO A7 serta selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberbar Alias Lompe serta

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre melarikan diri dengan membawa barang-barang milik Saksi Gerson Wariori tersebut;

- Bahwa sepeda Motor yang Saksi Gerson Wariori gunakan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wariori mengalami kerugian dan luka pada badan dan tubuh Saksi Gerson Wariori akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda Motor tersebut merupakan milik Saksi Porda Usahawan Wariori yang merupakan ayah dari Saksi Gerson Wariori;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda Motor, uang dan Handphone milik Saksi Gerson Wariori secara paksa dan tanpa izin dari Saksi Gerson Wariori;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Gerson Wariori belum mendapatkan barang-barang milik Saksi Gerson Wariori berupa sepeda Motor Yamaha Vega Force, uang dan Handphone OPPO A7;
- Bahwa Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias pernah dipidana penjara dan merupakan residivis perkara penganiayaan dan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ones Koibur Alias Ones:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya disana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;

- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan "Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?" Saksi Gerson Wariori menjawab "Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong" selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah yang dikendarai oleh Saudara Jimi Baransano, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori menuju ke arah Sanggeng;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wariori juga mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre mengambil motor milik Saksi Gerson Wariori tanpa adanya izin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre mengambil Motor milik Saksi Gerson Wariori yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2. Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias;
 - Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya disana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;
 - Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan "Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?" Saksi Gerson Wariori menjawab "Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong" selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah yang dikendarai oleh Saudara Jimi Baransano, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori menuju ke arah Sanggeng;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wairori juga mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre mengambil motor milik Saksi Gerson Wairori tanpa adanya izin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre mengambil Motor milik Saksi Gerson Wariori yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

3. Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya disana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;

- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan *"Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?"* Saksi Gerson Wariori menjawab *"Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong"* selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah yang dikendarai oleh Saudara Jimi Baransano, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori menuju ke arah Sanggeng;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wairori juga mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bili Ronsumbre mengambil motor milik Saksi Gerson Wairori tanpa adanya izin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre mengambil Motor milik Saksi Gerson Wariori yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya di sana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan "Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?" Saksi Gerson Wariori menjawab "Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong" selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah yang dikendarai oleh Saudara Jimi Baransano, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori menuju ke arah Sanggeng;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wariori juga mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias bersama Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe serta Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre mengambil Motor milik Saksi Porda Usahawan Wariori dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori yaitu untuk dimiliki dan ada rencana akan dijual;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Gerson Wariori belum mendapatkan barang-barang miliknya, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merek OPPO A7;

- Bahwa sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam dengan kepala warna merah merupakan milik Saksi Porda Usahawan Wariori yang merupakan Ayah dari Saksi Gerson Wariori;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Gerson Wariori dan Saksi Porda Usahawan Wariori mengalami kerugian sejumlah Rp24.880.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut biasa Saksi Porda Usahawan Wariori gunakan untuk bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta Saksi Gerson Wariori mengalami luka yaitu memar pada bagian kepala dan tangan;

- Bahwa Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones pernah dihukum pidana penjara masing-masing dalam perkara pencurian dan penganiayaan;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan *pencurian*, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *pencurian* dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik *pencurian* ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;
- *Barang* adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemiliknya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemiliknya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemiliknya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-



minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya di sana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;

- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan *"Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?"* Saksi Gerson Wariori menjawab *"Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong"* selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori lalu Para Terdakwa pergi menuju arah Sanggeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe yang membawa dan memindahkan penguasaan atas sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 tersebut dari Saksi Gerson Wariori ke dalam penguasaan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones, Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, maka telah masuk dalam kriteria *mengambil*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang diambil oleh Terdakwa Ones Koibur Alias Ones, Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe adalah sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7, yang mana bila dilihat dari jenis dan fungsinya tersebut maka kesemuanya tersebut tentunya sesuatu yang berharga bagi pemiliknya, karena sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi, sementara Handphone tersebut biasa digunakan sebagai alat komunikasi dan kesemuanya merupakan bagian dari harta kekayaan dari pemiliknya, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang *seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini yang termuat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 tersebut merupakan milik Saksi Gerson Wariori;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega Force tersebut dalam sehari-hari digunakan oleh Saksi Gerson Wariori dan Saksi Porda Usahawan Wariori sebagai alat transportasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sementara Handphone merek OPPO A7 biasa digunakan Saksi Gerson Wariori sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pemilik dari sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit



Handphone merek OPPO A7 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Gerson Wariori dan Saksi Porda Usahawan Wariori dan bukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang secara penuh ini tidak dipersoalkan apakah si petindak merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat si petindak menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak yang dilakukan tanpa adanya suatu hak atau kewenangan;
- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*), dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 tersebut, selanjutnya

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Para Terdakwa membawa pulang dengan maksud untuk dimiliki secara bersama-sama dan akan dijual;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 tersebut, karena perbuatan menggunakan barang tersebut secara bergantian oleh Para Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 tersebut telah dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Filep Meidodga selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Gerson Wariori maupun Saksi Porda Usahawan Wariori selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan *perbuatan melawan hukum* karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Gerson Wariori dan Saksi Porda Usahawan Wariori selaku pemilik atas sepeda Motor Yamaha Vega Force warna hitam berkepala merah, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang*, unsur delik yang *seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain* dan unsur delik dengan *maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*;

Ad.2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kedua dalam Pasal 365 ayat (1) merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Kekerasan adalah menggunakan tenaga yang besar sehingga orang lain menjadi tidak berdaya;
- Orang adalah haruslah diartikan sebagai orang selain dari si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 693 K/Pid/1986, yang memberikan kaidah hukum yaitu *"unsur kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kekerasan yang merupakan sarana (middel) untuk memungkinkan sesuatu yang dikehendaki dalam melakukan pencurian"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dari *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* yang dapat diancam berdasarkan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika dilakukan pada orang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *didahului dengan kekerasan terhadap orang* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya di sana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan *"Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?"* Saksi Gerson Wariori menjawab *"Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong"* selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori lalu Para Terdakwa pergi menuju arah Sanggeng;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori dan selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori lalu Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik Saksi Gerson Wariori, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam kriteria *perbuatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*;



Ad.3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ketiga dalam Pasal 365 ayat (1) merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ketiga yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Dengan maksud* adalah merupakan salah satu jenis penjabaran dari *sengaja* (*opzet*) yaitu *sengaja* sebagai *maksud* (*oormerk*);
- *Dengan maksud* memiliki unsur-unsur pokoknya adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui) yang artinya agar seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya;
- *Sengaja* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menggunakan pengertian *dengan maksud* yaitu suatu yang terletak pada sikap batin Terdakwa sendiri yang artinya Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *dengan maksud untuk mempermudah pencurian* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias,

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lorens Ardai Rumber alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya di sana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;

- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepal merah dan mengatakan "Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?" Saksi Gerson Wariori menjawab "Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong" selanjutnya Terdakwa Ones Koibur alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumber alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepal merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori lalu Para Terdakwa pergi menuju arah Sanggeng;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa Ones Koibur alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre kepada Saksi Gerson Wariori maka Saksi Gerson Wariori tidak berdaya sehingga Para Terdakwa dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepal merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori dan membawanya pergi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah masuk dalam kriteria dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kedua dalam pasal ini merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik keempat yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Malam* adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT;
- *Rumah* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;
- *Jalan umum* adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun partikelir, asal dipergunakan untuk umum yaitu siapa saja boleh berjalan di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *dilakukan pada waktu malam di jalan umum* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre bersama-sama dengan anak-anak Kompleks Jalan Bandung Borasi lainnya sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan pergi menuju ke arah depan Hadi Mall sesampainya di sana memutar balik kendaraan menuju ke arah Jalan Merdeka sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan *"Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?"* Saksi Gerson Wariori menjawab *"Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong"* selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbalar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori lalu Para Terdakwa pergi menuju arah Sanggeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori, dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIT yang mana hal tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT, sehingga kriteria *diwaktu malam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas beirisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori, dilakukan di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso yaitu jalan yang dipergunakan untuk umum karena siapa saja boleh berjalan di jalan tersebut sehingga kriteria *jalan umum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur delik kelima yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh *lebih dari seorang pelaku* dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan 3 (tiga) unit Sepeda Motor masing-masing saling berboncengan sesampainya di Jalan Merdeka tepatnya di depan Cafe Abreso Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok;
- Bahwa Saudara Jimi Baransano berteriak ke arah Saksi Gerson Wariori yang pada saat itu Saksi Gerson Wariori sedang berjalan dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah dan mengatakan "Stop alasan dorong Motor, Motor itu ko pancuri to?" Saksi Gerson Wariori menjawab "Ini Saya pu Motor, bensin habis jadi makanya Saya dorong" selanjutnya Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbarar Alias Lompe, Saudara Jimi Baransano menuju ke arah Saksi Gerson Wariori kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre dengan menggunakan tangannya secara bersama-sama mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Saksi Gerson Wariori lalu Saksi Gerson Wariori menangkis dengan tangannya kemudian Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre tanpa seijin Saksi Gerson Wariori mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam berkepala merah, tas berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 milik Saksi Gerson Wariori lalu Para Terdakwa pergi menuju arah Sanggeng;

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ones Koibur Alias Ones bersama-sama dengan Saudara Jimi Baransano dan Saudara Bili Ronsumbre, sementara Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias, Terdakwa Lorens Ardai Rumbalar Alias Lompe menunggu sambal berjaga-jaga dan diantara mereka Para Terdakwa telah ada saling pengertian dan kerjasama, hal mana terlihat dari adanya pembagian tugas diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Para Terdakwa pada surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias telah berusia 20 (dua puluh) tahun serta Terdakwa Lorens Ardai Rumbayar Alias Lompe telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Gerson Wariori, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya dari sebuah pencurian, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Para Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Para Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun *alasan penghapus pidana* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar* yang dapat menghilangkan *pertanggungjawaban pidana* pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para Terdakwa agar

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mnk



setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi Gerson Wariori mengalami kerugian dan luka-luka;
- Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias pernah dihukum pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ones Koibur Alias Ones, Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*



dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ones Koibur Alias Ones dan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau Alias Mias oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa Lorens Ardai Rumberar Alias Lompe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.